

**SURAT IZIN MASUK FUEL / INTEGRATED TERMINAL**  
No. 062T/PNDA40000/XI/2022-SIMFIT/1/MT. BIRA 1

Mengacu rekomendasi Region Manager Corporate Sales Sulawesi tanggal 19 November 2022 perihal Validasi Data Perpanjangan SIMFIT Kapal Transportir PT Bahari Nusantara, dengan Dokumen Pendukung:

- a. Data Pelanggan dan Sarana/Fasilitas Angkutan BBM
- b. Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Persyaratan sebagai Transportir
- c. Keputusan Kepala BKPM No. 93/1/IU-PB/ESDM/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKPM No. 115/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Bahari Nusantara

**PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SULAWESI  
SUPPLY & DISTRIBUTION**

Dengan ini memberikan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) kepada:

Nama Kapal	: MT BIRA 1
Nama Perusahaan	: PT BAHARI NUSANTARA
Penanggung Jawab	: GERARD LUOIS TULONG (DIREKTUR UTAMA)
Alamat Kantor (Jalan)	: Jl. Bandang No. 124 (Ex No. 77), Makassar – Sulawesi Selatan
Nomor (HP/Telp/Fax/ Email)	: 0411-3623525 / 0411-3665480 / 0411-3624675
Nomor Pokok wajib Pajak	: 01.815.521.8-812.000

Selaku **Transportir** PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan:

- Retail Sales (Transportir Umum BBK - Konsinyasi)
- Retail Sales (Agen Minyak Tanah Non Subsidi)
- Corporate Sales (Transportir Umum)
- Corporate Sales (Angkut Sendiri)
- Corporate Sales (Agen INU)
- Corporate Sales (INU) PT Pertamina Patra Niaga
- Corp. Oper. Serv (Transportir Umum)

Dengan moda transportasi : Air (Tanker)  
Supply point/titik penyerahan : LOCO IT Makassar, FT Baubau, IT Bitung

SIMFIT ini dikeluarkan sebagai izin bagi **Transportir** untuk dapat **melakukan kegiatan pengambilan/pemuatan BBM di Integrated/Fuel Terminal Pertamina**, dan bukan merupakan Surat Izin Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lainnya.

SIMFIT ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. **Transportir** wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Integrated/Fuel Terminal
2. SIMFIT ini berlaku **hingga tanggal 19 (Sembilan belas) Mei 2023** dan dapat diperpanjang kembali

Selama jangka waktu berlakunya SIMFIT, **Transportir** wajib untuk:

1. Memenuhi ketentuan sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SIMFIT ini
2. Dikenakan sanksi mulai dari Surat Peringatan, larangan masuk ke Integrated/Fuel Terminal dan melakukan kegiatan pemuatan BBM untuk sebagian atau seluruh armada, sampai sanksi berupa pencabutan/pengakhiran masa berlaku SIMFIT secara sepihak, apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan
3. Melepas logo **PERTAMINA**, logo call center 135 dan tulisan [www.pertamina.com](http://www.pertamina.com)

Demikian SIMFIT ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 November 2022  
Region Manager S&D Sulawesi



Arthika Hamoraon Harahap

LAMPIRAN SIMFIT NO. 062T/PNDA40000/XI/2022-SIMFIT/1/MT. BIRA 1

DAFTAR ALAT ANGKUT TRANSPORTIR PT BAHARI NUSANTARA  
TERMINAL DELIVERY POINT : MAKASSAR

No Urut	Code Vessel	Nama Kapal	Produk	Nama Perusahaan	Type Jenis	GT	Tahun Pembuatan	Umur	Status	Angkutan ke	Total Kap. (KL)	Lokasi		No. SIMFIT	Berlaku
												Terminal	S&D		
1	SH21001	Bira 1	BBM	PT Bahari Nusantara	MT	321	1990	32,0	Sewa	Industri	321	Makassar, Baubau, Bitung	Reg. Sulawesi	062T/PNDA40000/XI/2022-SIMFIT/1/MT. BIRA 1	19-May-23

Note : -

Makassar, 21 November 2022

PT Bahari Nusantara




Gerard Luis Tulong

PT Pertamina Patra Niaga  
Region Manager Supply & Distrib Sulawesi

Arthika Hamoraon Harahap

**KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA**

1. Transportir wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Terminal BBM.
2. Sebelum memasuki area Integrated/Fuel Terminal, sarana/fasilitas angkutan BBM berikut awaknya harus memiliki izin masuk (untuk mobil tangki) atau izin sandar (untuk kapal) yang dikeluarkan oleh Integrated/Fuel Terminal setempat, yang menunjukkan bahwa sarana/fasilitas angkutan BBM tersebut telah memenuhi persyaratan safety dan standar desain (termasuk tampilan) Pertamina, serta laik operasi.
3. Penyerahan BBM sesuai kuantitas yang tercantum pada Loading Order (LO) dan pemuatan melalui sarana *custody transfer* yang disahkan oleh Dinas Metrologi, sehingga BBM yang diserahkan merupakan kuantitas mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Pada saat melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal, apabila terjadi kecelakaan kerja, kerusakan, dan atau kehilangan asset PT Pertamina Patra Niaga akibat kelalaian awak/petugas/perwakilan Transportir, maka Transportir bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti asset yang rusak/hilang dan menanggung kerugian lain yang ditimbulkannya.
5. Status BBM yang diangkut adalah LOCO Integrated/Fuel Terminal, sehingga dalam hal ini tanggung jawab Pertamina hanya sampai batas ujung *nozzle/hose* di Integrated/Fuel Terminal. Seluruh kegiatan pengangkutan dari Integrated/Fuel Terminal sampai ke tujuan menjadi tanggung jawab Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga atas tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh awak/petugas/perwakilan Transportir.
6. Tulisan/logo Pertamina tidak boleh digunakan pada sarana/fasilitas angkutan BBM/BBK yang khusus mengangkut BBM/BBK PT Pertamina Patra Niaga, berdokumen sah asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Integrated/Fuel Terminal, dan bila menyimpang dari ketentuan ini Transportir dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Setiap kali ada perubahan jumlah armada (penambahan/pengurangan/penggantian armada harus mendapatkan izin atau persetujuan sebelumnya dari Region Manager S&D Sulawesi. Apabila dikehendaki adanya perubahan jenis produk BBM yang diangkut harus mendapat izin atau persetujuan dari Integrated/Fuel Terminal Manager setempat.
8. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan pengangkutan BBM/BBK ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga.
9. Transportir bertanggung jawab menjaga citra/nama baik PT Pertamina Patra Niaga dengan tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan/konsumen selaku pengguna jasanya.
10. PT Pertamina Patra Niaga dapat memberlakukan Sanksi berupa Skorsing Mobil Tangki/Kapal, Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew), hingga pencabutan Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) sebelum waktunya berakhir, bilamana selama melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal melakukan suatu pelanggaran antara lain:
  - Melakukan perbuatan untuk yang **pertama kali**:  
Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew), petugas yang mewakili Transportir terbukti melakukan/mengambil BBM di area Integrated/Fuel Terminal dengan cara tidak sah, memodifikasi/merubah spesifikasi Sarana/Fasilitas angkutan, memalsukan Loading Order (LO) untuk dapat melakukan pengisian BBM ke Mobil Tangki/Kapal di area Integrated/Fuel Terminal, menggunakan Desain & Logo PT Pertamina Patra Niaga pada Sarana/Fasilitas angkutan BBM diluar kegiatan Operasi PT Pertamina Patra Niaga, ditemukan angkutan BBM industri ilegal pada Sarana Angkutan, dengan Sanksi:



#### **KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA**

- a. ID Card atas nama Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew) atau petugas perwakilan Transportir yang terlibat di cabut dan dengan menggunakan atas nama perusahaan manapun dilarang masuk melakukan kegiatan di seluruh Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga.
- b. Transportir bertanggung jawab untuk mengganti sejumlah volume BBM yang diambil/berkurang kepada pihak yang dirugikan.
- c. Seluruh barang Fasilitas/Sarana Angkutan BBM Transportir yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, diskorsing selama 30 s.d. 90 hari kalender dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal.
- Dalam waktu tempo 60 hari kalender (selama masa Skorsing belum berakhir ditambah 30 hari kalender) melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya dengan perbuatan serupa / sejenis, dengan Sanksi:  
Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) Transportir dicabut atau diakhiri sebelum waktunya berakhir dan Transportir membebaskan PT Pertamina Patra Niaga dari segala bentuk risiko hukum termasuk tuntutan hukum dari Pihak Ketiga.

#### **11. KETENTUAN LAIN-LAIN :**

- Bilamana ada rencana penambahan, penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk penambahan Sarana/Fasilitas angkutan baru harap melampirkan bukti/informasi adanya peningkatan atau penambahan volume angkutan oleh konsumen baru/lama atau alasan lain yang dapat diterima sebagai justifikasi ke Fungsi Corporate Sales Sulawesi, Fungsi Retail Sales Sulawesi dan atau Fungsi Corp. Oper. & Serv Sulawesi.
  - b. Untuk penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan harap melampirkan bukti copy sesuai checklist SIMFIT ke Fungsi S&D Region Sulawesi.
  - c. Sarana/Fasilitas angkutan Transportir yang telah terdaftar di PT Pertamina Patra Niaga selama 3 bulan berturut-turut tidak masuk atau tidak ada realisasi angkutan BBM dari Integrated/Fuel Terminal tanpa alasan yang dapat diterima maka dengan sendirinya akan diblokir oleh system MySAP dan dinyatakan keluar dari daftar di PT Pertamina Patra Niaga.
  - d. Bilamana selama 3 (bulan) bertut-turut tidak ada aktivitas pengambilan BBM dari Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka dengan sendirinya Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal (SIMFIT) Transportir dinyatakan tidak berlaku.
  - e. Titik pengukuran harus sesuai dengan Keterangan Hasil Pengujian yang sah dari Dinas/Lembaga untuk mengeluarkan keterangan pengujian pengukuran. Titik pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan/disepakati saat melakukan pengisian di Integrated/Fuel Terminal sebagai titik serah PT Pertamina Patra Niaga.

#### **12. KORESPONDENSI :**

Untuk keperluan penyampaian surat-menyerat/informasi terkait dengan kegiatan Transportir ini dapat di sampaikan langsung melalui Sarana/Fasilitas ke alamat berikut:

PT Pertamina Patra Niaga  
Jalan Garuda No.01 Makassar 90125 – Sulawesi Selatan  
Untuk perhatian : Region Manager Supply & Distrib Sulawesi  
Telephone : (0411) 871181  
Facsimile : (0411) 875547  
Email : [hilman.pambudidoyo@pertamina.com](mailto:hilman.pambudidoyo@pertamina.com)  
[junius.mopeng@pertamina.com](mailto:junius.mopeng@pertamina.com)

Apabila menurut pertimbangan dianggap perlu dan terdapat suatu kebijakan yang belum diatur dalam persyaratan dan ketentuan dalam lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated

**KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA**

Terminal ini, akan di adakan penyesuaian menyusul, dan lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal ini merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisah dengan SIMFIT No. 062T/PNDA40000/XI/2022-SIMFIT/1/MT.BIRA 1 tanggal 21 November 2022.



## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama Perusahaan** : PT BAHARI NUSANTARA  
**Penanggung Jawab** : GERARD LOUIS TULONG (DIREKTUR UTAMA)  
**Alamat Kantor** : Jl. Bandang No. 124 (Ex No. 77),  
Makassar – Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bersedia mematuhi semua Tata Tertib Transportir Pengangkutan di Areal Integrated/Fuel Terminal Pertamina.
2. Bersedia menerima segala sanksi yang diberikan jika dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Patra Niaga.
3. Seluruh dokumen yang kami serahkan kepada PT Pertamina Patra Niaga dalam rangka pengurusan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 November 2022

PT Bahari Nusantara



Direktur Utama



# PERTAMINA

## CERTIFICATE PERTAMINA SAFETY APPROVAL

1742/PIS0430/2022-S0

<b>BIRA 1</b>	<b>8921559</b>
<i>Ship's Name / Nama Kapal</i>	<i>IMO Number / Nomor IMO</i>
<b>INDONESIA</b>	<b>Oil Tanker</b>
<i>Flag / Bendera</i>	<i>Ship's Type / Tipe Kapal</i>
<b>321</b>	<b>1990</b>
<i>Gross Tonnage / Berat Kotor</i>	<i>Year of Build / Tahun Pembangunan</i>
<b>PT. BAHARI NUSANTARA</b>	
<i>Ship Operator / Pengelola Kapal</i>	
<b>Non-Charter / Transporter</b>	
<b>Not Suitable for oil with flash point &lt; 60 °C</b>	
<b>Multi Grade Operation</b>	
<i>PSA Notation / Notasi PSA</i>	
<b>24 SEP 2022, MAKASSAR</b>	<b>19 MAY 2023</b>
<i>Date &amp; Location of Inspection / Tanggal &amp; lokasi Inspeksi</i>	<i>Date of Validity / Tanggal Validitas</i>
<b>74.00 %</b>	<b>80.00 %</b>
<i>Initial Score</i>	<i>Final Score</i>

This is to certify above named ship has been inspected and complied with requirements of Pertamina Vetting Criteria for the safe operation and pollution prevention.

This approval remains valid until above date and following condition:

1. All Ship's trading certificates remains valid.
2. All critical safety equipment according to Pertamina Vetting Criteria is working properly.
3. No accident or incident involving the ship operational which may result hazard to personnel, environmental, asset, and or reputation of PT. Pertamina (Persero).
4. Proper follow-up of any ship's negative feedback from Port Authority and or Marine Terminal.


Dengan ini dinyatakan bahwa kapal tersebut diatas telah diinspeksi dan dinyatakan memenuhi ketentuan dari Pertamina Vetting Criteria untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran.

Approval ini berlaku sampai dengan batas tanggal diatas dan kondisi berikut:

1. Semua sertifikat kapal masih pada tanggal validasi.
2. Semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.
3. Tidak ada accident atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi PT. Pertamina (Persero).
4. Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif baik dari otoritas pelabuhan maupun dari Marine Terminal.

Jakarta, 19 Oct 2022 15:01:00

Manager SSA & Crisis Management Planning

  
Soleh Komarudin



Subholding Integrated Marine  
Logistic-  
PT Pertamina International  
Shipping.  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tg. Priok  
Jakarta Utara 14320, Indonesia.

  
ssacmp@pertamina.com



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR : 93 /1/IU-PB/ESDM/PMDN/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 115/1/IU/ESDM/PMDN/2018 TANGGAL 23 MARET 2018  
TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI  
PT BAHARI NUSANTARA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang : a. bahwa PT Bahari Nusantara telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 115/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tanggal 23 Maret 2018;

b. bahwa PT Bahari Nusantara telah mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha atas perubahan sarana dan fasilitas pada kegiatan usaha dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 115/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tanggal 23 Maret 2018 Tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);



7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858);

Memperhatikan: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 115/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tanggal 23 Maret 2018 Tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Bahari Nusantara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 115/1/IU/ESDM/PMDN/2018 TANGGAL 23 MARET 2018 TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI PT BAHARI NUSANTARA.

**Pasal I**

Mengubah Lampiran II Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 115/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **11 APR 2019**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Direktur PT Bahari Nusantara.



DMOAM1824617150IRGHD/iu | PT Bahari Nusantara

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR : 93 /1/IU-PB/ESDM/PMDN/2019  
TANGGAL : 11 APR 2019

SARANA DAN FASILITAS IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI

PT BAHARI NUSANTARA

Armada Laut

No.	Nama Kapal	Bendera	Type/Jenis	Status	Bobot Kapal (GT)	Kapasitas (KL)	Jenis Komoditas Yang Diangkut
1	MT. ANGELIA	Indonesia	Tanker	Milik	963	2060	Bahan Bakar Minyak
2	MT. GOLDEN SENTOSA	Indonesia	Tanker	Milik	1011	2190	Bahan Bakar Minyak
3	MT. GOLDINA SENTOSA	Indonesia	Tanker	Milik	1012	2250	Bahan Bakar Minyak
4	MT. ANDREA 2	Indonesia	Tanker	Sewa	571	570	Bahan Bakar Minyak
5	MT. ALEXANDRIA	Indonesia	Tanker	Sewa	2839	5483	Bahan Bakar Minyak
6	MT. MARINE 2	Indonesia	Tanker	Milik	922	2099	Bahan Bakar Minyak
7	MT. AUDREY	Indonesia	Tanker	Sewa	2997	5550	Bahan Bakar Minyak
8	MT. ANNABELLA	Indonesia	Tanker	Milik	2826	5483	Bahan Bakar Minyak
9	MT. VICTORIA 11	Indonesia	Tanker	Sewa	2292	4950	Bahan Bakar Minyak
10	MT. HIMIKO	Indonesia	Tanker	Sewa	1071	2265	Bahan Bakar Minyak
11	MT. BIRA	Indonesia	Tanker	Sewa	299	390	Bahan Bakar Minyak
12	MT. BIRA 1	Indonesia	Tanker	Sewa	321	570	Bahan Bakar Minyak
13	MT. MICHIKO	Indonesia	Tanker	Sewa	1071	2280	Bahan Bakar Minyak
14	MT. GRACE HARMONY	Indonesia	Tanker	Milik	7248	12700	Bahan Bakar Minyak
15	MT. MARGARET X	Indonesia	Tanker	Sewa	1976	3300	Bahan Bakar Minyak

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Layanan Penanaman Modal



Husen Maulana



DMOAM1824617150IRGHD/iu | PT Bahari Nusantara